


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
INSPEKTORAT

# RENJA

JAN 2018



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
JL. PALMIRAN PRINAN 256 TELUK BELANG, UTARA SELATAN  
E-MAIL: KANTOR@PEMERINTAH.PESISIRSELATAN.GOV.ID

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1 Latar Belakang

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah untuk membuat sebuah rencana kerja untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan Perangkat Daerah di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

## Visi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Visi pada hakekatnya adalah pandangan jauh kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berpijak atas dasar di atas serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

**“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik melalui pengawasan yang profesional ”**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharap seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ).
2. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali system, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra PD dan RPJM. Rencana Kerja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### 1.3 Maksud dan tujuan

Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Kabupaten pesisir Selatan untuk tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD.

Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB.I       Pendahuluan**

- 1.1    latar Belakang
- 1.2    Landasan Hukum
- 1.3    Maksud dan Tujuan
- 1.4    Sistematika Penulisan

##### **BAB.II      Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Tahun lalu**

- 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat
- 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
- 2.4    Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5    Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

##### **BAB.III     Tujuan dan Sasaran Inspektorat**

- 3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2    Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
- 3.3    Program dan kegiatan

BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB. V Penutup

## BAB.II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu ;

1. Kebijakan perencanaan program & kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;

- b Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

## **2.2 Analisis kinerja pelayanan Inspektorat**

Dengan capaian secara keseluruhan, maka kebijakan yang diterapkan dinilai sudah tepat, karena capaian sudah baik, maka dapat disimpulkan bahwa program yang ditetapkan dan kebijakan ini perlu dipertahankan untuk pelaksanaan kinerja berikutnya.

## **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat**

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahan-permasalahan pokok yang masih terjadi pada pengawasan di daerah adalah sebagai berikut :

### ***Isu Pengawasan Yang Profesional***

Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.794,95 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 3 kendaraan dinas yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 15 Kecamatan dan 182 Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, kondisi ini belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu dan Sekretariat Inspektorat namun demikian pemeliharaan kendaraan dinas yang belum ideal juga belum dapat memacu pencapaian pengawasan yang profesional.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta diklat-diklat lainnya seperti Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan, Diklat Penjurangan Jabatan Pengawas Pemerintahan Daerah. Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, Diklat Penilaian Angka Kredit, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang dan lain sebagainya.

### ***Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan :

“Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten /Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Nagari dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.”

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik melalui pengawasan yang profesional dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, upaya tersebut yaitu :

*a. Perencanaan Kinerja*

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI.

Selain PKPT, dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan salah satu agenda Pemda Kabupaten Tahun 2018 dilakukan Review LKPD Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan pada awal Tahun 2018.

*b. Sasaran Kinerja*

Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan PKPT meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten , SKPD Badan / Dinas / Kantor , Kecamatan . Pemerintahan Nagari , Sekolah - Sekolah dan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.

***Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat***

Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terhadap 200 ( dua ratus ) Obyek Pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Pesisir Selatan, juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus terhadap Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat yang memimpin unit kerja serta Camat, ditambah dengan pelaksanaan pengawasan /pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur yang diperkirakan mencapai 60 (Enam Puluh) kasus per tahunnya.

Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota Dinas (ND) dan Petunjuk Bupati Pesisir Selatan yang berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di Daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya.

#### **2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2019, maka Renja Tahun 2019 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB. III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
  - a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

#### Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra PD. Renja PD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan pusat.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan perlima tahunan..
6. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN.
7. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap aturan kerja perangkat daerah.

Didalam RPJPD telah ditetapkan beberapa tujuan pembangunan yang mencakup pembangunan di segala bidang seperti isu pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, isu daya saing di bidang ekonomi sosial budaya dan iptek, kesehatan, infrastruktur pedesaan, ketertiban dan ketentraman, dan pelayanan publik & pemberdayaan aparatur daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai "aparatur pengawas internal pemerintah" sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya hanya melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan waktu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Pada Tahun 2019 yang akan datang sasaran pengawasan yang akan dicapai, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan :

“Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Nagari; dan
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.”

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern pemerintah melakukan pengawasan” sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. ~~Pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan~~ di daerah dan Pemerintahan Desa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik melalui pengawasan yang profesional dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi program kerja ditahun 2019.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun melalui penjangkaran aspirasi masyarakat/partisipasi masyarakat oleh legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Adminstrasi Perkantoran :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Dara Air dan Listrik.
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
  - h. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
  - k. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
  - l. Penyebarluasan Informasi Pembangunan
2. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas ( Roda 4 dan Roda 2 ).
  - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
  - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
  - d. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor.
  - e. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas operasional.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu.
5. Program peningkatan system Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan :
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
  - b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.
  - c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
  - d. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
  - e. Pelaksanaan Maturitas SPIP
  - f. Pelaksanaan Pembangunan zona Integritas
  - g. Pelaksanaan REFORMASI BIFOKUS.

h. Pelaksanaan Penanganan / Penelitian atas Ijazah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) atifikasi (UPG)

6. Program Pembinaan Pengawasan :

- a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
- b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah .
- c. Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah .
- d. Evaluasi Penetapan Kinerja .
- e. Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .
- f. Reviu Renstra
- g. Reviu RPJMD

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Pengawasan yang professional sangat berkaitan dengan ketersediaan dana dan prasarana, penunjang kegiatan pengawasan serta ketersediaan SDM, guna ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesional SDM Pengawas dilakukan pengisian aparatur pengawas melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan baik pengembangan terhadap Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) maupun Pejabat Fungsional Auditor ; dan
- b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selama tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik. Namun bagaimanapun masih dijumpai beberapa kelemahan, sehingga pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih terbatasnya pengalokasian belanja terhadap pelaksanaan pengawasan,
2. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pengawasan.
3. Terbatasnya belanja pengembangan SDM untuk pengiriman peserta diklat JFA , Diklat P2UPD dan diklat penunjang pengawasan.
4. Rendahnya kesadaran obrik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat memberikan informasi penyimpangan yang dilakukan aparat.
6. Realisasi pelaksanaan pengawasan pada objek pemeriksaan yang masih tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tergantung pada komitmen dari

pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana secara sinergis.

Painan, 30 Januari 2018  
Inspektur  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Des. YESPI NAWIARSIH  
Pemoina Tk.I  
NIP\* 19681017 198903 1 003

Tabel 1c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan PD

**RUMUSAN DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
					987.000.000,00				1.038.000.000,00
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				75.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	78.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pessel	100%	75.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	78.000.000,00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kab.Pessel	100%	81.000.000,00	APBD	(*)	12 bln	85.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Kab.Pessel	100%	72.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	75.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Pessel	100%	45.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	50.000.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab.Pessel	100%	75.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	80.000.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab.Pessel	100%	55.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	60.000.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Pessel	100%	35.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	40.000.000,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan dan Perundang-undangan	Kab.Pessel	100%	25.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	30.000.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab.Pessel	100%	55.500.000,00	APBD	(*)	12 bln	60.000.000,00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab.Pessel	100%	340.000.000,00	APBD	(*)	12 bln	350.000.000,00
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab.Pessel	100%	125.000.000,00	APBD	(*)	12 bln	130.000.000,00
12	Penybarluasan Informasi Pembangunan	Terlaksananya kegiatan penybarluasan Informasi Pembangunan	Kab.Pessel	100%	40.000.000,00	APBD	(*)	12 bln	50.000.000,00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				960.000.000,00				990.000.000,00
1	Kegiatan peningkatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab.Pessel	100%	60.000.000,00	APBD	(*)	100%	70.000.000,00

2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab.Pessel	100%	75.000.000,00	APBD	(*)	100%	80.000.000,00
3	Pengadaan Kendaraan roda Empat dan Roda 2	Tersedianya kendaraan roda empat dan roda 2	Kab. Pessel	100%	500.000.000,00	APBD	(*)	100%	500.000.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab.Pessel	100%	125.000.000,00	APBD	(*)	12 bln	130.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Pessel	100%	200.000.000,00	APBD	(*)	12 bln	210.000.000,00
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>106.500.000,00</b>				<b>112.000.000,00</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab.Pessel	100%	41.000.000,00	APBD		100%	42.000.000,00
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab.Pessel	100%	65.500.000,00	APBD		100%	70.000.000,00
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>70.000.000,00</b>				<b>80.000.000,00</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan & Pelatihan Form	Kab.Pessel	100%	70.000.000,00	APBD	(*)	100%	80.000.000,00
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kab. Pessel	100%	<b>4.214.000.000</b>	APBD		100%	<b>4.386.000.000</b>
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala	Kab. Pessel	100%	1.650.000.000	APBD	(*)	100%	1.700.000.000
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Pessel	100%	655.000.000	APBD	(*)	100%	700.000.000
3	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terinventarisasinya Temuan Pengawasan	Kab. Pessel	100%	55.500.000	APBD	(*)	100%	56.000.000
4	Tindakan lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindakan lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kab. Pessel	100%	1.550.000.000	APBD	(*)	100%	1.600.000.000
5	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas	Kab. Pessel	100%	62.500.000	APBD	(*)	100%	70.000.000
6	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Kab. Pessel	100%	65.000.000	APBD	(*)	100%	70.000.000
7	Pelaksanaan Maturitas SPIP	Terlaksananya Maturitas SPIP	Kab. Pessel	100%	111.000.000	APBD	(*)	100%	120.000.000
8	Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi	Kab. Pessel	100%	65.000.000	APBD	(*)	100%	70.000.000

9	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pessel	100%	45.500.000	APBD	(*)	100%	65.000.000
10	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Pessel	100%	48.000.000	APBD	(*)	100%	60.000.000
11	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / RKA Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.	Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Pessel	100%	95.000.000	APBD	(*)	100%	100.000.000
12	Review Rencana Strategis (Renstra)	Terlaksananya Review Rencana Strategis (Renstra)	Kab. Pessel	100%	45.000.000	APBD	(*)	100%	45.500.000
13	Evaluasi Penetapan Kinerja	Terlaksananya Evaluasi Penetapan Kinerja	Kab. Pessel	100%	45.500.000	APBD	-	100%	65.000.000
14	Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .	Kab. Pessel	100%	45.500.000	APBD		100%	65.000.000
15	Sosialisasi Tata Cara Penilaian Laporan Kinerja	Meningkatnya pemahaman tentang pembuatan laporan kinerja oleh OPD	Kab. Pessel	100%	65.000.000	APBD		100%	70.000.000
16	Review RPJMD	Terlaksananya Review RPJMD	Kab. Pessel	100%	60.000.000	APBD		100%	65.000.000
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kab. Pessel	100%	<b>375.000.000</b>	APBD		100%	<b>405.000.000</b>
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kepersertaan diklat fungsional dan penunjang pengawasan	Kab. Pessel	100%	300.000.000	APBD	(*)	100%	325.000.000
2	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Terlaksananya Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Kab. Pessel	100%	75.000.000	APBD	(*)	100%	80.000.000
<b>Total Rencana Anggaran.....</b>					<b>6.712.500.000</b>				<b>7.011.000.000</b>

(\*) Total Rencana Anggaran Pritis Tahun 2019 Rp. 6.712.500.000,00

Painan, 30 Januari 2018

Inspektur,

